



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 241 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Kedutaan Besar Persekutuan Tanah Melayu kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia tentang undangan untuk turut serta mengirimkan utusan-utusan sebagai peserta dari Pemerintahan Republik Indonesia pada Perlombaan Pematjaan Al-Qur'an di Kuala Lumpur ;
- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan undangan tersebut diatas, maka dengan kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia pada umumnja dan Ummat Islam di Indonesia pada khususnja dipandang selajaknja mengirim seorang penindjau, jang akan menjaksikan tentang segala sesuatu jang bertalian dengan perlombaan pematjaan Al-Qur'an itu;
b. bahwa berhubungan dengan itu maka dipandang perlu memberikan tugas kepada Sdr. K.H.M. WAHIB WAHAB Menteri Agama untuk pergi ke Kuala Lumpur guna kepentingan. termaksud ;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1955 dan No. 20 Tahun 1958 ;
b. Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No. 91691/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
c. Undang-Undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;
- Dengan per- : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan
setudjuan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Memberi tugas kepada Sdr. K.H.M. WAHIB WAHAB, Menteri Agama Rpublik Indonesia untuk pergi ke Kuala Lumpur, guna menindjau/menjaksikan segala sesuatu jang berhubungan dengan pelaksanaan Perlombaan Pematjaan Al-Qur'an di Kuala Lumpur jang diadakan dalam bulan Ramadhan tahun 1961;
- Kedua : Bahwa untuk mendjalankan tugas itu Saudara tersebut harus berangkat dari ke Kuala Lumpur dengan menumpang pesawat udara pulang pergi ;
- Ketiga : Bahwa Saudara tersebut akan tinggal di Persekutuan Tanah Malayu paling lama 3 (tiga) hari ;

Keempat :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Keempat : Bahwa Saudara tersebut berangkat dari Djakarta pada tanggal 2 Maret 1961 ;
- Kelima : Bahwa Saudara tersebut setibanja di Persekutuan Tanah Malayu harus melaporkan diri pada Perwakilan Republik Indonesia di tempat tersebut ;
- Keenam : Bahwa berhubung dengan perdjalanannya ini menurut ketentuan yang berlaku, ongkos-ongkos pengangkutan dengan pesawat udara pulang-pergi serta uang harian selama berada di Persekutuan Tanah Malayu ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan tjatatan, bahwa besarnya uang harian tersebut akan dikurangi 50% djika tidak menginap dihotel dan dengan 70% djika penginapan/makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia ditempat tersebut atau Instansi lain ;
- Ketujuh : Djika dikehendaki untuk kepentingan pribadi Saudara tersebut diizinkan mengirim uang pribadi keluar Negeri berupa Travel-Cheques sebesar menurut peraturan yang berlaku ;
- Kedelapan : Bahwa dalam waktu satu bulan setelah kembali di Indonesia, Saudara tersebut harus menjampaikan pertanggungjawaban djawab kepada Djawatan Perdjalanannya Negeri disertai bukti-bukti kwitansi pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan Negara ;
- Kesembilan : Djika pertanggungjawaban djawab yang dimaksud dalam pasal kedelapan tersebut diatas tidak dilakukan, maka semua biaya yang dikeluarkan atas tanggungan Negara akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan kembali dengan gadjinja ;
- Kesepuluh : Bahwa segala sesuatu akan diperhitungkan dan diubah sebagaimana mestinya, djika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
2. Menteri Luar Negeri (3),
3. Menteri Keuangan (3),
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajakan Luar Negeri,
6. Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur,
7. Kedutaan Besar Persekutuan Tanah Malayu di Djakarta,
8. Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta,
9. Departemen Agama Bagian Kepegawaian/Keuangan di Djakarta.

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 26 M e i 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.